

ABSTRAK

FABA *Flay ash* (kode limbah/KL: B409) dan *Bottom ash* (KL: B410) yang memiliki kategori berbahaya saat ini tidak lagi termasuk limbah B3 melainkan limbah non b3 yang tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021. Keluarnya FABA dari limbah B3 tentu menjadi ancaman bagi lingkungan hidup terutama masyarakat. Rumusan masalah bagaimana dampak dicabutnya FABA dari limbah B3 bagi pengusaha yang tidak melakukan daur ulang ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang undangan (statute Approach) dan Pendekatan perbandingan (comparative approach).

Dampak dicabutnya FABA dari limbah B3 bagi pengusaha yang tidak melakukan daur ulang maka tidak ada sanksi lagi bagi pelaku usaha. Karena masyarakat terkena dampak gangguan pernafasan, lahan pertanian rusak dan pencemaran pada air.

Kalimat Kunci: FABA, Limbah B3 Bab XIV Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021.

ABSTRACT

FABA Flay ash (waste code/KL: B409) and Bottom ash (KL: B410) which have a hazardous category are currently no longer classified as B3 waste but non-B3 waste as listed in Appendix XIV of Government Regulation No. 22 of 2021. FABA is released from waste B3 is certainly a threat to the environment, especially society. Formulation of the problem What is the impact of removing FABA from B3 waste for entrepreneurs who do not recycle?

This study uses a type of normative research using statutory approach and comparative approach.

The impact of removing FABA from B3 waste for entrepreneurs who do not recycle is that there are no more sanctions for business actors. Because people are affected by respiratory problems, agricultural land is damaged and water pollution.

Key Sentences: FABA, B3 Waste Chapter XIV Government Regulation No 22 of 2021.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Mafaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	13
BAB II 17	
PENYELENGGARAAN PENAMBANGAN BATUBARA	17
2.1. Definisi dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ..	17
2.2. Pengaturan Penyelenggaraan Penambangan Batubara UU No 3 Tahun 2020	20
BAB III 41	
KUALIFIKASI LIMBAH B3 MUNURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 22 TAHUN 2021 DAN DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NO 22 TAHUN 2021 BAGI PENGUSAHA PENAMBANG BATU BARA	41

3.1 Pembagian dan Kualifikasi Limbah B3 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	41
3.2. Dampak Dicaputnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.....	49
BAB IV	67
PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Keaslian.	9
Tabel 1. 2 Pemahaman Struktur Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021.....	51
Tabel 1. 3 Implementasi Pengaturan Tentang Pengelolaan Limbah B3 Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014.....	63
Tabel 1. 4 Tabel Implementasi Pengaturan Tentang Pengelolaan Limbah B3 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021	64